

## PROBLEM PELAKSANAAN KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

**Lutfi Ainun Najib**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

[lutfinajib96@gmail.com](mailto:lutfinajib96@gmail.com)

**Sri Lumatus Sa'adah**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

[sri.lumatus@yahoo.com](mailto:sri.lumatus@yahoo.com)

**Moh. Lutfi Nurcahyono**

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia

[m.lutfinurcahyono@gmail.com](mailto:m.lutfinurcahyono@gmail.com)

### Abstrak

*Secara umum berjalannya Perma Nomor 14/2016 bisa dikatakan berjalan dengan baik selama ini, akan tetapi dalam tataran praksis masih ditemukannya keberadaan dualisme kewenangan, yang mana ditemukannya sengketa ekonomi syariah tentang permohonan penundaan kewajiban pembayarat utang atau PKPU serta kepailitan dengan akad syariah masih diproses oleh Pengadilan Niaga. Suatu kajian yang mana jenis penelitiannya normatif, yakni berfokus kepada beberapa bahan pustaka yang berkaitan dengan ekonomi syariah serta regulasinya. Sehingga fokus dalam kajian ini yakni pertama: Bagaimana Kompetensi Hakim PA terhadap penyelesaian perkara di Bidang Ekonomi Syariah?. Kedua, Bagaimana Upaya PA untuk menyelesaikan masalah di Bidang Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini yakni pertama Ketika disahkannya UU Nomor 3 th 2006 tentang peradilan agama yang mengalami tambahan wewenang absolut yang berupa tanggung jawab penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini PA sebagai wilayah kekuasaan di tingkat pertama membutuhkan seorang hakim yang memang kredibilitasnya diakui. Maksudnya adalah karena hakim dianggap seorang yang telah mengetahui segala persoalan yang ada di ekonomi syariah yang merupakan tanggung jawab hakim juga, maka dengan asas adagium ius curia novit peradilan harus siap ketika ada sebuah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut. Kedua, Dalam peradilan agama yang mengadili sebuah perkara ekonomi syariah maka akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu, pertama akad (isi perjanjian) apakah sesuai/tidak dengan Al- Quran khususnya prinsip-prinsip syariah, kedua, Undang-undang, ketiga Yurisprudensi, empat, Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu produk ijma' para ulama, dan kelima, yang merupakan doktrin pengetahuan terkait hukum islamnya. Tetapi dalam decade terakhir ini, sumber hukum yang dipakai oleh PA dalam mengadili perkara ekonomi syariah dengan memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.*

*Kata kunci : Pelaksanaan, Kompetensi Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah*

### Abstract

*In general, the implementation of Perma Number 14/2016 can be said to have gone well so far, however, at a practical level, dualism of authority is still found, where sharia economic disputes regarding applications for postponement of debt payment obligations or PKPU and bankruptcy with sharia contracts are still being processed by the Court. Commerce. A study in which the type of research is normative, namely focusing on several library materials related to sharia economics and its regulations. So the focus of this study is first: What is the Competence of PA Judges in resolving cases in the Sharia Economic Sector? Second, how PA attempts to solve problems in the Sharia Economic Sector. The results of this research are firstly, when Law Number 3 of 2006 was passed regarding religious courts which experienced additional absolute authority in the form of responsibility for resolving sharia economic disputes, in this case the PA*

*as an area of authority at the first level required a judge whose credibility was recognized. What this means is that because a judge is considered to be someone who knows all the problems in sharia economics which are also the judge's responsibility, then according to the principle of the adage ius curia novit the judiciary must be ready when there is a case that falls under the authority of the court. Second, in a religious court that adjudicates a sharia economic case, it will examine the law according to what happened/is disputed in terms of the legal source, namely, firstly, whether the contract (content of the agreement) is in accordance with the Al-Quran, especially sharia principles, secondly, Laws, third, Jurisprudence, fourth, Fatwa of the National Sharia Council, which is a product of the consensus of the ulama, and fifth, which is a doctrine of knowledge related to Islamic law. However, in the last decade, the legal source used by the PA in adjudicating sharia economic cases using the Compilation of Sharia Economic Law has been shortened to KHES.*

*Keywords: Implementation, Competence of Religious Courts, Sharia Economics*



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

Adapun Peradilan agama merupakan satu-satunya bentuk peradilan yang berposisi di Negara Indonesia yang menjalani masa keadaan berubah kewenangannya mulai zaman penjajahan sampai era reformasi, sehingga hal ini searah dengan gagasan hukum yang mempunyai sifat dinamis. Indonesia merupakan Negara hukum, hal ini sama dengan pengetahuan bahwa hukum yang ada di Indonesia senantiasa akan berubah, seiring dengan berubahnya kondisi sosial pada zamannya.

Ekonomi syariah di yang ada di Indonesia bisa termasuk relative baru, jika kita bandingkan terhadap banyaknya industri keadaan uang dan bisnis konvensional. Walau masuk dalam kategori baru, buktinya dengan kurun masa yang sebentar, perkembangan dan pertumbuhan yang pesat dapat dirasakan dan dilihat.<sup>1</sup> Jika kita lihat seperti saat ini, banyak bank yang notabene syariah menjadi sasaran perbankan khususnya untuk orang muslim sendiri. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan maka itu akan menjadi suatu pintu yang terbuka dalam menyelesaikan banyaknya problematika bagi kalangan sengketa pada sisi keuangan syariahnya.

Setelah adanya UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 tentang PA menyebabkan sesuatu berubah yang bersifat signifikan bagi perubahan kewenangan untuk menyelesaikan perkara/sengketa dalam bidang Eksya (ekonomi syariah). Seperti ketentuan Pasal 49 pada huruf I yang berbunyi: PA bertugas dan berwenang dalam memutuskan, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang berada pada tingkat pertama (I) wewenang PA didalam pasal ini hanya diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam, adapun sebagai contoh

---

<sup>1</sup> Ahmad, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta : IUS), 477

perkaranya: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Dengan akumulasi tugas dari Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan yang telah diatur UU maka aparaturnya yang ada di PA dituntut untuk mengetahui secara mendalam terkait hukum acara yang ada di PA. secara istilah bahwa ekonomi syariah tidak hanya di bidang perbankan syariah saja melainkan dalam bidang-bidang yang lain yang juga mempunyai keterkaitan. Lantas hal ini merupakan tuntutan yang berupa tantangan terhadap aparaturnya PA khususnya yang bersentuhan langsung seperti hakim, panitera dan juru sita.

Seiring dengan berkembangnya transaksi dalam bentuk ekonomi syariah yang disampaikan oleh Undang-Undang yang sesuai dengan penambahan kewenangan dan tupoksi dari Peradilan Agama, tentunya hal ini dapat memberikan konsekuensi terhadap Pengadilan Agama, nampaknya mau tidak mau Pengadilan Agama harus memiliki hakim-hakim yang mempunyai kredibilitas yang ditandai dengan sertifikat dalam melakukan putusan ekonomi syariah, serta hakim dalam hal ekonomi syariah mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan manajemen sistem peradilan yang modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Aproach*). Penelitian dilakukan dengan menemukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pijakan untuk menganalisis dan mencari konsep-konsep dalam ilmu hukum berupa asas, doktrin-doktrin sumber hukum dalam arti filosofis yuridis sebagai sudut pandang kajian yuridis terhadap kewenangan Pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Bahan hukum yang dipergunakan ada 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran dan teori hukum sebagai bahan penunjang hukum primer; dan bahan hukum tersier atau bahan non hukum yaitu bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>2</sup> Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 200

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi islam atau yang sering kita sebut dengan ekonomi syariah yang mempunyai definisi sebuah ilmu mempelajari perintah Allah sesuai apa yang ada dalam Qur'an, Hadist, *Ijma'* serta *qiyas* dalam menjalankan aktifitas ekonomi, jual beli dan transaksi lain semacamnya.<sup>3</sup> Ekonomi Syariah tidak cukup dikenal dikalangan umat luar atau kancan internasional, ekonomi syariah di kalangan internasional dikenal dengan sebutan ekonomi islam atau *Islamic economy*, oleh karena itu ekonomi syariah hanya dikenal dikalangan umat Indonesia saja.<sup>4</sup>

Secara teknis ekonomi syariah yang ada di Indonesia dan yang ada di luar yang di sebut dengan *Islamic economy* tidak ada perbedaan di sisi praktiknya, akan tetapi jika dilihat dari makna secara bahasa ataupun istilah hal ini mempunyai perbedaan yang sangat signifikan, Syariah berarti air, peraturan, bisa juga disebut undang-undang, secara istilah syariah dimaknai sebagai aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang mengatur segala kelakuan umat Islam agar tidak melakukan suatu larangan atau perintah yang diwajibkan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa yang di sebut ekonomi syariah yaitu suatu kegiatan ataupun transaksi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, karena hal ini telah disebut dalam Undang-Undang, adapun contohnya : asuransi yang berbasis syariah, bank yang berbasis syariah, reasuransi yang berbasis syariah, pegadaian yang berbasis syariah, sekuritas yang berbasis syariah, dan lain semacamnya.<sup>5</sup>

Perkembangan ekonomi islam yang ada di Indonesia mulai terangkat dan mulai terlihat sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1992 yang mana di tahun iniliah ekonomi Islam mendapat momen untuk ekonomi Islam mengambil tempat di Indonesia, yang langsung di dasari oleh UU No 7/1992 tentang perbankan, dalam hal ini Undang-Undang tersebut mendapat pembaruan yang diperbaharui oleh UU No 10/1998 sebagai pelengkap nya ada juga UU No 29/1999 tentang Bank Indonesia.<sup>6</sup>

Di era reformasi dikenal dengan adanya krisis moneter yang mana hal ini berimplikasi pada ketidakstabilan instansi-instansi perbankan sehingga berakhir dengan likuidasi atau pembubaran perusahaan terhadap beberapa bank konvensional. Oleh karenanya pada era ini ekonomi Islam mengambil posisi yang pada akhirnya di tahun 1997-1998 menjadikan tahun yang dapat di ambil sebuah pelajaran yang begitu berharga untuk pasar ekonomi Islam di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Aries Mufti dan Muhammad Syakir Sula, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh), 28

<sup>4</sup> Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI), 12

<sup>5</sup> Edy Sismaroto, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, (Semarang : Pustaka Magister), 1

<sup>6</sup> Wahyu Wiryono, *Penyelesaian Sengketa Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), 41

## **Kewenangan Peradilan Agama**

Kewenangan berasal dari bahasa belanda yaitu *competentie* yang dimaknai kompetensi, kompetensi juga sering dimaknai dengan kekuasaan, secara etimologi dapat disimpulkan bahwasannya kewenangan yang berasal dari bahasa belanda tersebut yang mempunyai arti kompetensi pada dasarnya adalah sama. Kompetensi dalam peradilan agama yang berkaitan dengan hukum acara perdata dapat diketahui sebagai berikut:

### **1. Kewenangan Relatif**

Kompetensi ini dimaknai sebagai kompetensi pengadilan satu derajat/sama atau dalam kata lain yaitu satu tingkat.<sup>7</sup> pada Pasal 4 (1) Undang-Undang nomor 7/1989 dijelaskan dengan sangat gamblang bahwasannya kedudukan atau tempat pengadilan agama berkedudukan di ibu kota atau kotamadya, serta kekuasaan hukumnya itu berada pada wilayah kekuasaan daerah kabupaten tersebut.

Pada pasal 4 (1) tersebut dapat diartikan bahwasannya tempat serta kedudukan peradilan disini hanya berada pada sebuah kotamadya / ibu kota kabupaten dan juga daerah tersebut adalah bagian dari kewenangan relative dari peradilan yang berada pada kabupaten / kotamadya tersebut.

### **2. Kewenangan Absolut**

Di dalam kompetensi ini, dimaknai sebagai kompetensi dari sebuah badan pengadilan untuk memeriksa atau memproses secara utuh dan tidak dapat di proses kasusnya oleh wilayah pengadilan lain.<sup>8</sup> Sebagai contoh perkara perkawinan bagi umat islam yang memproses dalam hal ini adalah peradilan agama yang mempunyai asas personalitas keislaman, sehingga orang yang non islam bukan lagi dalam kekuasaan peradilan agama, melainkan di pengadilan negeri.

Di dalam berperkara pada Peradilan Agama perlu diketahui bahwa pengadilan agama yang berhak mengadili terlebih dahulu dalam tingkatan yang pertama, dan tidak dapat serta merta langsung berperkara di Pengadilan Tinggi serta MA (mahkamah agung).<sup>9</sup> Adapun di dalam kompetensi absolut maka pihak Peradilan agama terlebih dahulu memeriksa kembali atau mereview apakah nantinya memang perkara ini termasuk kompetensi absolut dari PA atau bukan. Jika jelas tidak termasuk kewenangan absolutnya, maka di dalam hal ini tergugat boleh menyampaikan keberatannya melalui eksepsi absolut yang mana eksepsi ini bisa diajukan pada saat tergugat memberikan jawaban pertamanya, eksepsi juga bisa diajukan kapanpun, tanpa terkecuali ketika banding/kasasi.

---

<sup>7</sup> A.Rasyid Rohain, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada), 25

<sup>8</sup> Hamam Taufiq, *Pengadilan Agama Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Jakarta: PT Tatanusa), 178

<sup>9</sup> Ibid, 27

Penting untuk difahami bahwasannya adanya perluasan dalam kewenangan pengadilan agama, hal ini menjadi sebuah harapan daripada praktik hukum islam yang telah lama berlaku pada masyarakat harusnya memiliki suatu landasan sebagai alasan yang kuat, yang nantinya ketika terjadi sebuah perkara antara pihak a dengan pihak b dapat diselesaikan dengan baik oleh PA sebagai salah satu pengadilan yang disebut menyelesaikan pokok permasalahan umat Islam.

### **Alasan Lembaga Peradilan Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Adapun alasan menjadikan Pengadilan Agama sebagai suatu instansi yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ada 2 sebagai berikut:

#### **1. Alasan dari segi Historis**

Tidak dapat disadari sebelumnya kewenangan PA di dalam perkembangannya menjalani suatu peristiwa bersejarah. Kewenangan yang ada dalam peradilan agama sangat erat hubungannya dengan hukum Islam yang ada pada masyarakat (*living law*). Dan kompetensi PA merupakan sebuah kebutuhan bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas umat Islam. Meskipun penduduknya kebanyakan umat Islam kompetensi PA ada yang tidak menyangkut keseluruhan permasalahan yang sedang dihadapi umat Islam, Adapun yang menyangkut persoalan umat Islam hanya terbatas dalam persoalan hukum keluarganya serta sebagian persoalan *muamalah*. Oleh karena itu Peradilan Agama masyhur dan cukup dikenal dengan peradilan NTCR (nikah, talak, cerai rujuk).

Walapun pada masa selanjutnya kebijakan pengaturan serta politik hukum bisa memposisikan terhadap posisi PA yang masuk kepada sistem peradilan nasional secara seimbang serta modern berjalannya seiring perjalanan dan perjuangan PA pada akhirnya muncullah Undang-Undang Nomor 7 th 1989 tentang PA yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3/2006 yang membawa suatu regulasi yang tinggi dalam kompetensi PA.<sup>10</sup> tambah diluaskan dengan masuknya perkara ekonomi syariah, dalam bidang kompetensi peradilan agama. Dengan kompetensi yang meluas, perluasan tersebut yang sebagaimana telah ada di dalam Undang-Undang merupakan salah satu bentuk jawaban terkait perkembangan serta kebutuhan hukum khususnya bagi orang muslim yang menduduki kelompok mayoritas. Demikian juga kalau dipandang dari segi sudut pandang sosiologi hukum (*law sosiologies*), PA merupakan suatu peradilan yang menjalani ekstensifikasi kompetensi. Hal ini mengingat suatu keperluan kesinambungan simetris di antara kemajuan masyarakat yang peka terhadap hukum. Supaya tidak lagi ada jarak problem dengan suatu cara dan suatu tempat dalam melakukan proses penyelesaiannya.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Bangun dan tidurnya dari aspek historitas suatu peradilan agama tidak hanya sebatas membicarakan perkara hukum keluarga atau yang biasa disebut dalam bahasa inggrisnya *family law* dengan juga adanya penambahan kewenangan, yakni ekenomi syariah, yang berupa suatu momen yang tepat/cocok dan perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya guna memperkembang keberadaan PA di lingkungan masyarakat, dengan begitu masyarakat umum juga tidak ambigu untuk menyelesaikan suatu masalah ekonomi syariah dengan menuju jalan PA.

## 2. Alasan Yuridis Formal.

Pada pasal 50 UU No 3/2006 mengucapakan bahwa diwaktu pekerjaan / kelakuan usaha yang dilakukan berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah memunculkan sengketa, maka titik penyelesaiannya dengan litigasi yang menjadi kewenangan dari peradilan agama.<sup>11</sup> akan tetapi penyelesaian suatu perkara dengan memerhatikan suatu UU Nomor 30 / 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang tetap memegang erat terhadap praktik yang berprinsipkan syariah..

Dalam UU No 21 th 2008 tentang perbankan syariah, dengan adanya UU ini dapat diselesaikan, walaupun muncul permasalahan baru ketika UU ini di jalankan maka suatu hukum menyarankan kepada pengadilan dalam lingkup ruang peradilan umum agar menselesaikan masalah perbankan syariah, ini termaktub dalam pasal 55 ayat 2 dengan penjelasan, bahwa sudah terjadi reduksi terkait kewenangan PA di dalam suatu perbankan syariah.

Melewati amar kputusan MK No: 93/puu-x/2012 menjadikan sebuah akhir dari dualism membuat final perkara ekonomi syariah di antara peradilan agama dan peradilan umum, maka munculah ketetapan bahwa PA melalui yuridis formal menjadikan satu-satunya instansi Peradilan yang berwenang melakukan penyelesaian perkara ekonomi syariah.<sup>12</sup>

Penyelenggaraan ekonomi syariah oleh mahkamah agung, berlandaskan dengan Perma Nomor 5 th 2016. Jika hakim yang ada di pengadilan agama tidak memiliki sertifikat, maka menunjuk seorang hakim berposisi setidaknya sudah menjalankan sebelumnya pelatihan serta dilantik fungsional dalam ekonomi syariah yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. .

### **Alur/Cara menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah**

Di dalam menghadapi sengketa yang di singkat (eksya) ekonomi syariah secara rinci menunjuk terhadap peraturan mahkamah agung Nmor 2 /2015 tentang bagaimana tahapan untuk belajar menyelesaikan gugatan sederhana / yang umum disebut sebagai kalimat *small claims court*.

---

<sup>11</sup> Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

<sup>12</sup> Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012

Di samping itu dalam menghadapi perkara ekonomi syariah secara umum mengaca pada berbagai aturan per UU-an yang masih berjalan.

Cara untuk mendaftar dalam peradilan agama yaitu, penggugat bisa langsung mendaftarkan perkaranya dengan berkunjung pada kepaniteraan PA atau mahkamah syariah atau juga dapat mendaftar secara elektronik, baik dalam gugatan sederhana ataupun gugatan/ biasa. Misalnya, dalam mengajukan gugatan sederhana, cukuplah penggugat mengisi sebuah formulir yang disediakan oleh peradilan agama, yang isinya menjelaskan tentang identitas penggugat serta tergugat, sedikit uraian yang membahas tentang duduknya perkara (posita), dan menulis tuntutan apa yang digugat oleh penggugat (petitum). Lain dari itu, di saat hendak mengajukan perkara, membuat lampiran surat yang dilegalisasi sebagai bukti.

Tidak semua pengadilan melainkan hanya sebagian besar pengadilan telah menyiapkan terkait formulir serta blanko gugatan. Lazimnya, ada versi-versi yang dibuat dalam blanko-blanko itu, hal ini tidak lain mengikuti jenis perkara dengan beracuan terhadap kompetensi absolut dari PA. adanya blanko yang bervariasi itu disebabkan oleh tidak adanya yang mengatur regulasi.

Di saat mendaftarkan suatu perkara gugatan sederhana ke pengadilan agama yang wajib dilampirkan yaitu bagian dari bukti-bukti penggugat. Searah dengan konsep utama *small claims court* yang sedikit memberatkan penggugat guna memberi penjelasan fakta hukum disertai bukti-bukti yang ada, tidak harus sakit kepala terkait hal ihwal dasar hukum. Dalam kewajiban menyerahkan bagian bukti oleh penggugat bertujuan agar tergugat juga telah siap dengan jawaban. Hal ini demi tidak memakan waktu jalannya proses peradilan.

Kalau masuk dalam kategori *small claims court*, maka ketua PA harus menunjuk seorang hakim saja, sedang kalau masuk pada gugatan biasa, ketua PA diberikan kesempatan juga untuk memilih majlis hakim, hakim yang sudah mempunyai sertifikat maka bisa menjadi hakim yang tunggal dalam gugatan sederhana serta majlis hakim pada gugatan biasa. Dapat dimaknai para hakim, mau tidak mau harus ada sertifikat hakim.<sup>13</sup>

### **Kompetensi Hakim dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah**

Sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 th 2006 tentang PA yang mendapat tambahan kewenangan absolut yang telah dapat menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama seharusnya sebaiknya menyiapkan lebih awal untuk para hakimya. Maksudnya, karena hakim dianggap telah mengetahui hal yang berkaitan dengan perkara PA maka perkara ekonomi syariah tidak dapat ditolak yang masuk ke PA karena asasnya *adagium ius curia novit*.

---

<sup>13</sup> <http://badilag.mahkamahagung.go.id>



Dengan meluasnya kewenangan PA dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah usaha yang dijalankan oleh PA yaitu, dengan memberi pelatihan terhadap para hakim-hakim yang ada di PA guna menambah SDM agar selalu siap terhadap kehadiran sengketa ekonomi syariah sehingga mendapatkan sertifikat bagi yang telah mampu menyelesaikan dan kompeten terhadap sengketa ekonomi syariah. Dan juga tidak ketinggalan bagian perangkat hukum yang lain yang bisa membangun kinerja hakim dalam menjalankan proses peradilan ekonomi syariah, serta bisa melakukan sebuah progress dalam hal administrasi peradilan guna mencapai cita-cita pengadilan yang mulia, bijaksana, profesional terhadap tegaknya hukum yang berkeadilan dengan maju sebagai peringkat teratas dalam hal hukum.

Lain dari pada hal itu kedudukan seorang hakim dituntut untuk mengetahui tentang instansi perbankan syariah, lebih dari itu hakim sangat di rasa perlu untuk mengembangkan rasa sensitive terhadap suatu kejadian sengketa ekonomi syariah di hari-hari berikutnya, tersebut dalam pasal 49 ayat 1 UU No 3 th 2006 bahwa hukum serta ekonomi merupakan suatu yang dinamis yang berkembang sesuai dengan zaman, dan juga yang terjadi sekarang yaitu perdagangan bebas yang tidak menutup kemungkinan timbulnya problem-problem yang baru di hari berikutnya yang cukup penting dicarikan sebuah solusi untuk menyelesaikannya di PA.

Dalam peradilan agama yang mengadili sebuah perkara ekonomi syariah maka akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu, pertama akad (isi perjanjian) apakah sesuai/tidak dengan Al- Quran khususnya prinsip-prinsip syariah, kedua, UU, ketiga Yurisprudensi, empat, Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu produk *ijma' para* ulama, dan kelima, fiqh yaitu secara gamblanya merupakan doktrin pengetahuan terkait hukum islamnya. Tetapi dalam decade terakhir ini, sumber hukum yang yang dipakai oleh PA dalam menyelesaikan sengketa eksya dengan memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.<sup>14</sup>

Sengketa-sengketa dari segi yang bisa diadili di pengadilan Agama (kewenangan PA) di bidang ekonomi sebagai berikut:

1. Sengketa dalam lingkup perkara ekonomi syariah yaitu di antara keuangan dan instansi syariah dengan nasabah.
2. Sengketa dalam lingkup perkara ekonomi syariah yaitu diantara sejenis instansi keuangan dan juga instansi biaya secara syariah.
3. perkara dalam lingkup perkara ekonomi syariah yaitu diantara orang-orang sebagai penganut muslim secara individu, dengan akad yang diucapkan secara tegas dan jelas jikalau kegiatan usahanya adalah berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tidak terkecuali dalam kewenangan yang lain bagaimana yang telah diuraikan.

---

<sup>14</sup> Ibid, 22.

## **Alternatif Penyelesaian Ekonomi Syariah**

Beberapa alternatif menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah antara lain:

### **1. Arbitrase (*Tahkim*)**

Dalam berbisnis, sering ditemukan mengadakan sebuah kontrak terlebih dahulu, dan hal ini yang diutamakan adalah suatu kesepakatan diantara kedua belah pihak jika terjadi adanya suatu sengketa di kemudian hari, usaha yang dapat dilakukan untuk penyelesaian kepada forum-forum yang telah disepakati kedua belah pihak akan membawanya kemana. Adapun yang membawa kepada lembaga pengadilan (litigasi) ada pula yang membawa kepada lembaga di luar/eksternal pengadilan yang disebut arbitrase (non litigasi).<sup>15</sup>

Tepat di tanggal 12 Agustus pada tahun 1999, UU no 30 th 1999 yaitu tentang arbitrase dan juga merupakan jalan alternatif dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase merupakan sebuah dasar hukumnya. Yang dimaksud arbitrase adalah adanya seorang atau bahkan lebih yang diangkat sebagai seorang penengah (wasit) oleh juru damai yaitu dua orang bahkan lebih dari pihak yang bersengketa, hal ini untuk menyelesaikan sengketa yang kedua belah pihak atau lebih yang diperselisihkan dengan cara kekeluargaan (damai).<sup>16</sup>

Arbitrase dalam mengadakan sebuah perjanjian terdahulu maka akan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat bagaimana mestinya suatu perjanjian itu, dengan tetap ada syarat/*qorinah* subyektif, dan syarat/*qorinah* obyektif yang terdapat pada pasal 1320 KUH-Perdata, kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan syarat obyektif ini terdapat penjelasannya pada UU No 30 Th 1999. Ini merupakan sebuah dasar bagi adanya arbitrase yang merupakan kesepakatan kedua belah pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak berbisnis serta akan dijadikan bagian dari keseluruhan topik yang dijanjikan oleh dua belah pihak atau lebih.

### **2. Penyelesaian dilakukan Melalui Perdamaian (*as-sulh*)**

Telah dijadikan asas hukum acara perdatanya bahwasannya pengadilan yang sebagai pemutus perkara khususnya hakim wajib menyelesaikan dan mendamaikan antara pihak yang bermasalah. Dengan adanya asas ini mewajibkan bagi hakim agar di dalam menjalankan sengketa perdata yang diberikan kepada hakim terlebih dahulu berusaha menyelesaikan dengan cara damai. Usaha untuk membuat kedua belah pihak damai yang bersengketa di proses siding merupakan suatu yang wajib untuk dilakukan. Kealpaan seorang hakim yang mengusahakan membuat dua

---

<sup>15</sup>Gunawan Widjaja, dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada), 5-6

<sup>16</sup> Mardami, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika), 69

belah pihak damai dalam berperkara akan berimplikasi terhadap kebatalan untuk memeriksa perkara demi hukum.<sup>17</sup>

terdapat Pasal 22 Ayat 4 UU No 7 Th 1989 tentang PA yang kedudukan dari undang-undang tersebut sudah di rubah oleh UU Nomor 3 Th 2006 dan UU No 50 Th 209 menjelaskan dengan tegas bahwasannya selama suatu perkara masih belum diputuskan, maka upaya untuk membuat kedamaian bisa dikerjakan terhadap tiap-tiap sidang pemeriksaan.<sup>18</sup>

Di dalam usaha mendamaikan yang wajib dikerjakan hakim untuk rangka menyelesaikan problem-problem di bidang ekonomi syariah secara global dan khususnya bidang ekonomi syariah *wabil khusus* di lingkungan PA, maka yang harus diperhatikan ketentuannya sebagai berikut: di dalam ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01.

Yang tercatat dalam ketentuan pasal 154 R.Bg/130 HIR juga PERMA Nomor 01 Th 2008 adalah suatu yang dijadikan dasar secara yuridis oleh peradilan agama terkait *ikhthiar* mendamaikan kedua belah pihak di lungkup peradilan agama yang wajib hukumnya dilaksanakan serta diaplikasikan dengan sungguh-sungguh. Munculnya PERMA No 01/2008 tersebut merupakan maksud agar membawa suatu yang efektif terhadap aplikasi dari pada pasal 154 R.Bg/130 HIR.<sup>19</sup>

### 3. Proses Litigasi Pengadilan

Berbicara ekonomi syariah, suatu permasalahan yang belum dapat tuntaskan dengan jalur *as-sulh* (perdamaian) atau dengan cara *tahkim* (arbitrase) bisa di bawa kepada jalur peradilan yaitu pengadilan agama atas kewenangan PA menangani masalah ekonomi syariah yang sesuai dengan UU. Dalam beberapa ketentuan UU No 4 Th 2004 yaitu *about* Ketentuan Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, mengatakan bahwasannya di egara Indonesia ada empat lingkungan insttansi peradilan sebagai berikut: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.<sup>20</sup>

Di dalam peradilan agama pada Pasal 49 UU No 7 th 1989 mengalami perubahan yang diubah oleh UU No 3 Th 2006 tentang PA sudah melakukan ketok palu terkait sesuatu yang telah menjadi kompetensi dari peradilan agama. sedangkan tugas serta wewenang untuk memeriksa perkara, memutuskan perkara dan membuat perkara selesai problemnya tertentu bagi umat Islam

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika), 46

<sup>18</sup> *Ibid*, 47.

<sup>19</sup> Perma Nomor.01 Tahun 2008

<sup>20</sup>*Ibid*, 52.

dalam segi perkawinannya, warisnya, wasiatnya, hibahnya, wakafnya, zakatnya, infaqnya, shadaqahnya seerta ekonomi syariahnya.<sup>21</sup>

Dalam pemaparan yang disajikan secara normative oleh Undang-Undang, menyebutkan bahwasannya yang di sebut ekonomi syariah yaitu suatu kegiatan ataupun transaksi yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, karena hal ini telah disebut dalam Undang-Undang, adapun contohnya : asuransi yang berbasis syariah, bank yang berbasis syariah, reasuransi yang berbasis syariah, pegadaian yang berbasis syariah, sekuritas yang berbasis syariah, dan lain semacamnya.

## **KESIMPULAN**

Disahkannya UU Nomor 3 th 2006 tentang peradilan agama yang mengalami tambahan wewenang absolut yang berupa tanggung jawab penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini PA sebagai wilayah kekuasaan di tingkat pertama membutuhkan seorang hakim yang memang kredibilitasnya diakui. Maksudnya adalah karena hakim dianggap seorang yang telah mengetahui segala persoalan yang ada di ekonomi syariah yang merupakan tanggung jawab hakim juga, maka dengan asas *adagium ius curia novit* peradilan harus siap ketika ada sebuah perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tersebut.

Dalam peradilan agama yang mengadili sebuah perkara ekonomi syariah maka akan mengupas hukum sesuai dengan apa yang terjadi / disengketakan ditinjau dari sumber hukumnya yaitu, pertama akad (isi perjanjian) apakah sesuai/tidak dengan Al- Quran khususnya prinsip-prinsip syariah, kedua, Undang-undang, ketiga Yurisprudensi, empat, Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu produk *ijma' para* ulama, dan kelima, fiqih yaitu secara gamblanya merupakan doktrin pengetahuan terkait hukum islamnya. Tetapi dalam decade terakhir ini, sumber hukum yang dipakai oleh PA dalam mengadili perkara ekonomi syariah dengan memakai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disingkat menjadi KHES.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, 2014, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama*, (Jakarta : IUS)
- Ka'bah Rifyal, 2010, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, (Jakarta : Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXI No. 245, IKAHI)
- Mardami, 2013, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, 2012, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Econ Citra Lintas, Kerjasama Dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Kerja Sama dengan MUI, BI, Departh)
- Sismaroto Edy, 2014, *Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah*, (Semarang : Pustaka Magister)

---

<sup>21</sup>Ibid, 45.

Lutfi Ainun Najib, Sri Lumatus Sa'adah, Moh. Lutfi Nurcahyono: Problem Pelaksanaan Kompetensi Pengadilan Agama di Bidang Ekonomi Syariah

Wiryo Wahyu, 2010, *Penyelesaian Sengketa Bank Syariah*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia)

Rasyid A.Rohain, 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada)  
Taufiq Hamam, 2011, *Pengadilan Agama Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*,(Jakarta: PT Tatanusa)

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, 2012, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada)  
Yahya M.Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012

Ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Perma Nomor.01 Tahun 2008  
<http://badilag.mahkamahagung.go.id>